



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 78 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN
HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pembahasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu mengatur Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak untuk Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana bagian hasil pajak, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Dana Bagian Hasil Pajak kepada gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan

b. 40 % ..

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Target Penerimaan (TP) Pajak Bumi dan Bangunan serta Capaian Realisasi Penerimaan (CRP) Pajak Bumi dan Bangunan dari gampong masing-masing.
- (3) Pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk TP; dan
- b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk CRP;
- (4) Data TP dan CRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

- (1) Tata cara pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,70 \times Z1) + (0,30 \times Z2) \times (BHP-AD)$$

Keterangan:

- W = Dana Bagian Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP setiap Gampong
- Z1 = rasio target penerimaan pajak setiap gampong terhadap total target penerimaan Kota
- Z2 = rasio capaian realisasi penerimaan pajak setiap gampong terhadap total capaian realisasi penerimaan Kota
- BHP = pagu Dana Bagian Hasil Pajak
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

- (2) Pengalokasian Rincian Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dihitung dengan cara :

$$RBHP = AD + W$$

Keterangan:

- RBHP = Rincian Bagian Hasil Pajak setiap gampong
- AD = Jumlah Bagian Hasil Pajak berdasarkan Alokasi Dasar per gampong
- W = Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Kota ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap I dengan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap II dengan Realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak tahap II Paling Kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

BAB IV PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 6

- (1) Dana Bagian Hasil Pajak digunakan untuk membiayai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Penyelenggaraan ..

- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG), Dusun;
 - b. penyelenggaraan musyawarah gampong;
 - c. pengelolaan informasi gampong dan penyelenggaraan perencanaan gampong;
 - d. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong dan kerjasama antar gampong; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - d. pelestarian lingkungan hidup;
 - e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah; dan
 - g. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG.
- (4) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bidang :
 - a. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V

PELAPORAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 8

- (1) Keuchik dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap ...

a. Tahap ...

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Terdapat Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Bagian Hasil Pajak yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Bagian Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak tahap II.

Pasal 10

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Bagian Hasil Pajak yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.

(2) Dalam...||

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Bagian Hasil Pajak tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Dana Bagian Hasil Pajak di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Bagian Hasil Pajak yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

| PIt. WALIKOTA BANDA ACEH, | *2*

| *Hasanuddin*
HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

|| SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH ||

Bahagia
BAHAGIA

Lampiran : Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor : 18

Tanggal : 30 Desember 2016

**BESARAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KOTA BANDA ACEH UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
I	Kecamatan Baiturrahman										
1	KAMPUNG BARU	33.657.000	554.481.050,00	7,01	4,90	55,97	1,24	0,37	5,28	Rp 106.570.969	140.227.969,24
2	NEUSU JAYA	33.657.000	53.590.788,00	0,68	0,47	42,93	0,95	0,29	0,76	Rp 15.346.808	49.003.808,20
3	SUKA RAMAI	33.657.000	106.175.817,00	1,34	0,94	65,09	1,45	0,43	1,37	Rp 27.720.300	61.377.299,52
4	SEUTUI	33.657.000	112.480.714,00	1,42	0,99	62,16	1,38	0,41	1,41	Rp 28.452.396	62.109.396,10
5	PEUNITI	33.657.000	90.845.983,00	1,15	0,80	47,88	1,06	0,32	1,12	Rp 22.667.219	56.324.219,35
6	NEUSU ACEH	33.657.000	114.748.412,00	1,45	1,01	35,22	0,78	0,23	1,25	Rp 25.233.897	58.890.897,00
7	ATEUK PAHLAWAN	33.657.000	117.303.975,00	1,48	1,04	46,71	1,04	0,31	1,35	Rp 27.235.839	60.892.838,54
8	ATEUK JAWO	33.657.000	56.011.108,00	0,71	0,50	45,37	1,01	0,30	0,80	Rp 16.107.323	49.764.323,40
9	ATEUK DEAH TANO	33.657.000	12.345.540,00	0,16	0,11	45,36	1,01	0,30	0,41	Rp 8.306.330	41.963.330,06
10	ATEUK MUNJENG	33.657.000	38.127.376,00	0,48	0,34	28,26	0,63	0,19	0,53	Rp 10.611.510	44.268.510,33
II	Kecamatan Kuta Alam										
1	MULIA	33.657.000	115.089.810,00	1,45	1,02	54,17	1,20	0,36	1,38	Rp 27.843.745	61.500.745,30
2	PEUNAYONG	33.657.000	284.895.163,00	3,60	2,52	97,85	2,17	0,65	3,17	Rp 64.049.956	97.706.955,96
3	LAKSANA	33.657.000	222.236.476,00	2,81	1,97	69,00	1,53	0,46	2,43	Rp 48.977.246	82.634.246,26
4	KEURAMAT	33.657.000	130.569.643,00	1,65	1,15	73,55	1,63	0,49	1,64	Rp 33.215.494	66.872.494,18
5	KOTA BARU	33.657.000	50.922.565,00	0,64	0,45	71,55	1,59	0,48	0,93	Rp 18.719.733	52.376.732,73
6	BEURAWE	33.657.000	331.505.502,00	4,19	2,93	59,12	1,31	0,39	3,33	Rp 67.166.233	100.823.233,33
7	KUTA ALAM	33.657.000	187.439.554,00	2,37	1,66	66,85	1,48	0,45	2,10	Rp 42.472.551	76.129.551,32
8	BANDAR BARU	33.657.000	302.985.974,00	3,83	2,68	51,50	1,14	0,34	3,02	Rp 61.047.080	94.704.079,98
9	LAMDINGIN	33.657.000	30.328.276,00	0,38	0,27	60,88	1,35	0,41	0,67	Rp 13.605.965	47.262.964,74
10	LAMPULO	33.657.000	35.783.242,00	0,45	0,32	38,52	0,86	0,26	0,57	Rp 11.572.815	45.229.815,30
11	LAMBARO SKEP	33.657.000	62.402.520,00	0,79	0,55	35,09	0,78	0,23	0,79	Rp 15.866.263	49.523.262,82

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
III	Kecamatan Meuraxa										
1	PUNGE JURONG	33.657.000	50.483.629,00	0,64	0,45	57,36	1,27	0,38	0,83	Rp 16.732.705	50.389.705,06
2	ULEE LHEUE	33.657.000	6.380.289,00	0,08	0,06	420,05	9,33	2,80	2,85	Rp 57.638.426	91.295.426,14
3	LAMBUNG	33.657.000	16.724.594,00	0,21	0,15	48,32	1,07	0,32	0,47	Rp 9.486.662	43.143.661,53
4	DEAH GLUMPANG	33.657.000	9.076.274,00	0,11	0,08	74,49	1,65	0,50	0,58	Rp 11.640.492	45.297.492,32
5	DEAH BARO	33.657.000	8.284.146,00	0,10	0,07	40,61	0,90	0,27	0,34	Rp 6.941.976	40.598.976,08
6	ALUE DEAH TENGOH	33.657.000	10.600.679,00	0,13	0,09	39,25	0,87	0,26	0,36	Rp 7.172.834	40.829.834,15
7	LAMPASEH ACEH	33.657.000	21.552.157,00	0,27	0,19	52,14	1,16	0,35	0,54	Rp 10.862.781	44.519.780,93
8	BLANG OI	33.657.000	43.506.936,00	0,55	0,38	56,83	1,26	0,38	0,76	Rp 15.415.224	49.072.223,88
9	ASOI NAGGROI	33.657.000	4.302.486,00	0,05	0,04	15,33	0,34	0,10	0,14	Rp 2.830.480	36.487.479,75
10	GAMPONG BLANG	33.657.000	5.859.634,00	0,07	0,05	15,44	0,34	0,10	0,15	Rp 3.123.417	36.780.416,79
11	GAMPONG PIE	33.657.000	14.939.550,00	0,19	0,13	9,39	0,21	0,06	0,19	Rp 3.931.539	37.588.538,76
12	LAMJABAT	33.657.000	3.309.301,00	0,04	0,03	82,13	1,82	0,55	0,58	Rp 11.637.999	45.294.998,87
13	COT LAMKUWEUH	33.657.000	23.683.437,00	0,30	0,21	53,52	1,19	0,36	0,57	Rp 11.429.092	45.086.091,97
14	SURIEN	33.657.000	24.055.994,00	0,30	0,21	41,94	0,93	0,28	0,49	Rp 9.938.073	43.595.072,79
15	GAMPONG BARO	33.657.000	14.928.785,00	0,19	0,13	45,61	1,01	0,30	0,44	Rp 8.801.382	42.458.381,68
16	PUNGE UJONG	33.657.000	20.857.366,00	0,26	0,18	45,79	1,02	0,30	0,49	Rp 9.884.570	43.541.569,88
IV	Kecamatan Syiah Kuala										
1	JEULINGKE	33.657.000	204.290.594,00	2,58	1,81	46,30	1,03	0,31	2,12	Rp 42.718.450	76.375.449,69
2	TIBANG	33.657.000	38.846.725,00	0,49	0,34	20,86	0,46	0,14	0,48	Rp 9.744.666	43.401.666,26
3	DEYAH RAYA	33.657.000	12.441.299,00	0,16	0,11	33,88	0,75	0,23	0,34	Rp 6.779.319	40.436.319,04
4	ALUE NAGA	33.657.000	18.969.926,00	0,24	0,17	15,91	0,35	0,11	0,27	Rp 5.528.426	39.185.425,81
5	IE MASEN KAYEE ADANG	33.657.000	150.786.661,00	1,91	1,33	41,46	0,92	0,28	1,61	Rp 32.510.446	66.167.445,60
6	PINEUNG	33.657.000	195.438.618,00	2,47	1,73	50,30	1,12	0,34	2,06	Rp 41.675.308	75.332.307,96
7	LAMGUGOP	33.657.000	326.649.864,00	4,13	2,89	39,77	0,88	0,26	3,15	Rp 63.696.239	97.353.238,74
8	KOPELMA DARUSSALAM	33.657.000	51.737.486,00	0,65	0,46	40,20	0,89	0,27	0,73	Rp 14.648.569	48.305.568,71
9	RUKOH	33.657.000	150.819.234,00	1,91	1,33	39,23	0,87	0,26	1,60	Rp 32.216.318	65.873.318,04
10	GAMPONG PEURADA	33.657.000	126.910.540,00	1,60	1,12	26,61	0,59	0,18	1,30	Rp 26.248.239	59.905.238,63


No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
V	Kecamatan Lueng Bata										
1	LUENG BATA	33.657.000	166.661.564,00	2,11	1,47	60,48	1,34	0,40	1,88	Rp 37.904.341	71.561.341,08
2	COT MESJID	33.657.000	205.206.516,00	2,59	1,82	46,78	1,04	0,31	2,13	Rp 42.946.616	76.603.616,20
3	PANTERIEK	33.657.000	46.129.030,00	0,58	0,41	46,92	1,04	0,31	0,72	Rp 14.550.645	48.207.645,49
4	BLANG CUT	33.657.000	110.844.520,00	1,40	0,98	46,73	1,04	0,31	1,29	Rp 26.084.725	59.741.725,32
5	LAMSEUPEUNG	33.657.000	96.592.892,00	1,22	0,85	36,00	0,80	0,24	1,09	Rp 22.095.828	55.752.828,34
6	BATOH	33.657.000	255.253.867,00	3,23	2,26	30,87	0,69	0,21	2,46	Rp 49.746.222	83.403.221,63
7	SUKADAMAI	33.657.000	84.211.496,00	1,06	0,74	42,19	0,94	0,28	1,03	Rp 20.716.819	54.373.818,78
8	LAMDOM	33.657.000	86.246.325,00	1,09	0,76	34,48	0,77	0,23	0,99	Rp 20.043.252	53.700.252,39
9	LAMPALOH	33.657.000	7.034.060,00	0,09	0,06	44,79	0,99	0,30	0,36	Rp 7.280.913	40.937.913,02
VI	Kecamatan Kuta Raja										
1	KEUDAH	33.657.000	23.987.830,00	0,30	0,21	45,00	1,00	0,30	0,51	Rp 10.337.482	43.994.482,02
2	PEULANGGAHAN	33.657.000	10.885.266,00	0,14	0,10	54,90	1,22	0,37	0,46	Rp 9.328.669	42.985.668,72
3	MERDUATI	33.657.000	126.947.662,00	1,60	1,12	56,95	1,26	0,38	1,50	Rp 30.335.747	63.992.746,70
4	LAMPASEH KOTA	33.657.000	30.039.354,00	0,38	0,27	72,40	1,61	0,48	0,75	Rp 15.103.853	48.760.852,71
5	GAMPONG PANDE	33.657.000	7.767.331,00	0,10	0,07	28,04	0,62	0,19	0,26	Rp 5.158.935	38.815.935,35
6	GAMPONG JAWA	33.657.000	12.321.207,00	0,16	0,11	31,77	0,71	0,21	0,32	Rp 6.474.063	40.131.062,68
VII	Kecamatan Banda Raya										
1	GEUCEU KOMPLEK	33.657.000	69.978.584,00	0,88	0,62	50,61	1,12	0,34	0,96	Rp 19.307.033	52.964.032,83
2	LAMLAGANG	33.657.000	136.001.013,00	1,72	1,20	52,40	1,16	0,35	1,55	Rp 31.340.881	64.997.880,85
3	GEUCEU INIEM	33.657.000	155.541.911,00	1,97	1,38	51,56	1,14	0,34	1,72	Rp 34.718.339	68.375.338,75
4	GEUCEU KAYEE JATO	33.657.000	89.597.995,00	1,13	0,79	55,62	1,23	0,37	1,16	Rp 23.485.368	57.142.368,31
5	LAM ARA	33.657.000	77.365.810,00	0,98	0,68	37,38	0,83	0,25	0,93	Rp 18.847.058	52.504.057,62
6	LHONG RAYA	33.657.000	51.483.856,00	0,65	0,46	46,59	1,03	0,31	0,77	Rp 15.462.751	49.119.750,73
7	MIBO	33.657.000	53.438.600,00	0,68	0,47	41,87	0,93	0,28	0,75	Rp 15.177.049	48.834.048,87
8	PEUNYEURAT	33.657.000	26.201.835,00	0,33	0,23	46,77	1,04	0,31	0,54	Rp 10.971.026	44.628.026,49
9	LHONG CUT	33.657.000	28.396.218,00	0,36	0,25	34,12	0,76	0,23	0,48	Rp 9.661.506	43.318.506,04
10	LAMPEUJOT	33.657.000	24.019.277,00	0,30	0,21	36,26	0,81	0,24	0,45	Rp 9.167.527	42.824.526,74

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
VIII	Kecamatan Jaya Baru										
1	PUNGE BLANG CUT	33.657.000	39.174.484,00	0,50	0,35	44,28	0,98	0,29	0,64	Rp 12.953.315	46.610.315,02
2	BITAI	33.657.000	7.555.544,00	0,10	0,07	16,64	0,37	0,11	0,18	Rp 3.587.750	37.244.750,12
3	LAM JAMEE	33.657.000	9.457.231,00	0,12	0,08	36,74	0,82	0,24	0,33	Rp 6.630.982	40.287.981,55
4	ULEE PATA	33.657.000	11.987.851,00	0,15	0,11	42,86	0,95	0,29	0,39	Rp 7.906.177	41.563.176,66
5	LAMPOH DAYA	33.657.000	14.406.621,00	0,18	0,13	34,44	0,76	0,23	0,36	Rp 7.205.692	40.862.692,28
6	EMPEEROM	33.657.000	63.420.617,00	0,80	0,56	39,80	0,88	0,27	0,83	Rp 16.681.636	50.338.635,60
7	GEUCEU MEUNARA	33.657.000	32.926.565,00	0,42	0,29	52,49	1,17	0,35	0,64	Rp 12.941.582	46.598.581,62
8	LAMTEUMEN TIMUR	33.657.000	214.758.966,00	2,71	1,90	71,21	1,58	0,47	2,37	Rp 47.938.851	81.595.851,25
9	LAMTEUMEN BARAT	33.657.000	44.079.891,00	0,56	0,39	19,34	0,43	0,13	0,52	Rp 10.474.980	44.131.979,52
IX	Kecamatan Ulee Kareng										
1	LAMBHUK	33.657.000	346.299.830,00	4,38	3,06	52,64	1,17	0,35	3,41	Rp 68.937.240	102.594.240,17
2	LAMTEH	33.657.000	75.204.564,00	0,95	0,67	33,94	0,75	0,23	0,89	Rp 17.998.314	51.655.313,99
3	ILIE	33.657.000	57.955.586,00	0,73	0,51	72,84	1,62	0,49	1,00	Rp 20.149.499	53.806.499,04
4	PANGO RAYA	33.657.000	58.509.577,00	0,74	0,52	25,20	0,56	0,17	0,69	Rp 13.840.643	47.497.643,02
5	PANGO DEAH	33.657.000	17.231.269,00	0,22	0,15	70,23	1,56	0,47	0,62	Rp 12.524.166	46.181.166,37
6	CEURIH	33.657.000	54.631.877,00	0,69	0,48	25,16	0,56	0,17	0,65	Rp 13.142.619	46.799.618,77
7	DOY	33.657.000	134.638.214,00	1,70	1,19	47,27	1,05	0,31	1,51	Rp 30.407.445	64.064.444,53
8	LAMGLUMPANG	33.657.000	113.995.111,00	1,44	1,01	47,96	1,06	0,32	1,33	Rp 26.812.932	60.469.932,40
9	IE MASEN ULEE KARENG	33.657.000	69.774.221,00	0,88	0,62	33,85	0,75	0,23	0,84	Rp 17.016.228	50.673.227,68
90	Total	3.029.130.000	7.913.867.730	100	70	4.504	100	30	100	2.019.420.000	5.048.550.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu BHP Kota Banda Aceh	5.048.550.000
Hasil Perhitungan Pagu BHP Kota Banda Aceh	5.048.550.000
Pagu Alokasi Dasar	33.657.000
Total Pagu Alokasi Dasar	3.029.130.000
Pagu Alokasi Formula	2.019.420.000
Total pagu Alokasi Formula	2.019.420.000
Jumlah Gampong	90

Bobot	
TCP	70%
PPP	30%

Pit. WALIKOTA BANDA ACEH,


HASANUDDIN